

## **Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli Walikota Di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.**

**Lara Indah Yandri, Gusrianto**

Program Studi Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

### **Abstrak**

*Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya. Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli sebagai pembantu Kepala Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Kepala Daerah sebelum membuat atau memutuskan suatu kebijakan tertentu agar kebijakan yang dihasilkan bisa maksimal. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Tugas Pokok Staf Ahli berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 adalah melaksanakan pengkajian, penganalisaan, dan pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Namun kenyataannya Staf Ahli Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidang pendidikannya, serta tidak banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Tupoksi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009. Dengan demikian peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitian deskriptif dengan memakai 7 indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dengan indikator kesulitan teknis, kejelasan dan konsistensi tujuan, integrasi hierarki didalam dan diantara lembaga pelaksana, aturan keputusan dari lembaga pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana, jangkauan formal oleh pihak luar dan komitmen dan skill pejabat pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman hanya 2 indikator yang mulai jalan yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, dan jangkauan formal pihak luar. Sementara itu 5 indikator lainnya kesulitan teknis, keputusan aturan lembaga pelaksana, integrasi hirarki, rekrutmen dari lembaga pelaksana dan komitmen dan skill belum terlaksana dengan semestinya.*

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Peraturan Walikota, Uraian Tugas*

### **Pendahuluan**

Penataan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena struktur organisasi perangkat daerah merupakan wadah dan proses pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat<sup>1</sup>. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah<sup>2</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tepatnya pasal 36 dan 37 membahas tentang Staf Ahli. Staf Ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala Daerah yang bertugas menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi di daerah untuk kemudian direkomendasikan pemecahannya.

Pembentukan Staf Ahi dilatarbelakangi karena masih banyak ditemui kinerja Kepala daerah yang tidak efektif dilingkungan pemerintah daerah. Tujuan dibentuk Staf Ahli adalah mengatasi ketidakefektifan pejabat struktural dalam menjalankan tugasnya<sup>3</sup>. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 36 dan 37 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, Staf Ahli paling banyak 5 (lima) Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan<sup>4</sup>.

Staf Ahli Walikota Kota Pariaman dibentuk tahun 2009 tepatnya tanggal 26 Juni 2008<sup>5</sup>. Staf Ahli di Kota Pariaman merupakan Staf Ahli yang pertama di Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007. Pengangkatan Staf Ahli Kota Pariaman merupakan Staf Ahli pertama di Sumatera Barat berdasarkan persetujuan Gubernur Nomor 821/ 2921 / BKD -2008 tepatnya tanggal 16 Juni 2008.

Staf Ahli di Kota Pariaman dalam implementasinya tidak sesuai dengan tupoksi yang ada. Seharusnya Staf Ahli dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Walikota. Berdasarkan Peraturan pemerintah Staf Ahli berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Walikota namun dalam kenyataannya selama ini peran Staf Ahli tidak difungsikan<sup>6</sup>. Selain itu pengangkatan Staf Ahli di Kota Pariaman tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing dan terkesan tempat pembuangan atau titipan. Selama ini di Pemerintah Kota Pariaman Staf Ahli hanya berperan mewakili Walikota dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang bersifat *ceremonial* atau membuka kegiatan-kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD. Hal ini tidak sesuai dengan Tupoksi yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Hal ini menggambarkan bahwa Staf Ahli tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang ada seperti menghimpun dan mengelola peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugasnya seharusnya Staf Ahli harus melakukan pertanggungjawaban kepada Walikota namun kenyataannya Staf Ahli tidak melakukannya dengan baik.

Keberadaan Staf ahli di Pemerintahan Kota Pariaman selama ini di anggap bias karena tidak adanya dampak yang signifikan terhadap kemajuan kebijakan Kota Pariaman. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di lingkungan Sekretariat Kota Pariaman tidak terlaksana dengan baik. Keberadaan Staf Ahli

<sup>2</sup> <http://www.scribd.com/doc/11531294/PP-41-Tahun-2007-Ttg-Perangkat-Daerah> diakses tanggal 10 April 2011 pukul 05:26 Wib

<sup>3</sup> <http://monasjunior.wordpress.com/staf-ahli-dinilai-tidak-efektif> diakses tanggal 30 September 2010, pukul 11:45 WIB

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

<sup>5</sup> Lembaran Daerah Kota Pariaman tahun 2008

<sup>6</sup> Wawancara dengan Staf Ahli bidang pembangunan

hanya sebagai legalitas kerja Kepala Daerah yang cenderung kepada politis dan uang. Keberadaan Staf Ahli dapat dikatakan positif karena dapat menutupi keterbatasan Walikota, terutama Walikota yang tidak berlatarbelakang pemerintahan. Tujuan utama Walikota merekrut Staf Ahli adalah memperkaya khasanah perspektif pemerintah dalam melihat permasalahan Kota Pariaman guna meningkatkan kinerja kepala daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 seharusnya Staf Ahli ditempati oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai bidang. Namun realitanya banyak Staf Ahli belum memiliki keahlian sesuai bidangnya termasuk Staf Ahli Kota Pariaman. Kenyataan lain posisi Staf Ahli lebih dimanfaatkan untuk mengakomodir tim sukses atau bernuansa politis.

## **Kerangka Teori**

### **1. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik**

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi<sup>7</sup>.

Dalam pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, peran penting analisis implementasi adalah mengidentifikasi variabel yang berusaha mencapai tujuan legal, selanjutnya dalam proses menyeluruh. Variabel ini dapat dibagi dalam tiga katagori lebih luas: (1) masalah yang mungkin muncul, (2) kemampuan struktur implementasi perundang-undangan dalam proses implementasi, (3) efek langsung dari bermacam-macam variabel politik dalam mencapai keseimbangan mendukung tercapainya perundang-undangan<sup>8</sup>.

Pendapat Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ini lebih mengarah pada implementasi sebuah peraturan formal sehingga berkaitan sekali dengan judul peneliti yaitu Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti teori implementasi yang tepat digunakan adalah teori implementasi yang dipaparkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah perundang-undangan, disusun oleh pemerintah baik eksekutif maupun keputusan peradilan. Berdasarkan defenisi diatas kerangka konseptual dari proses implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier lebih menitik beratkan pada isi peraturan perundang-undangan, interaksi aktor dan keterpengaruhannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman dapat dipaparkan dalam variabel yang dikembangkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yaitu bagaimana isi dari peraturan perundang-undangan tentang uraian tugas Staf Ahli dijalankan dengan baik serta kesulitan-kesulitan teknis yang

<sup>7</sup> Solihin Abdul. opcit hal 81


<sup>8</sup> Roro lilik ekowati. 2009, Perencanaan implementasi dan evaluasi kebijakan atau program. Surakarta: Pustaka Cakra. hal 62

mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

**Gambar 1. Kerangka Kerja Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Seluruh kerangka kerja dihadirkan dalam bentuk gambar:

Variabel Proses Implementasi



Berdasarkan survei awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya, peneliti memilih beberapa indikator dari tiga variabel yang dikembangkan teori implementasi menurut Mazmanian. Tujuannya agar memberikan analisis mendalam tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

**Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan purposive sampling (sampel bertujuan) atau yang didasarkan kepada jawaban informan. Informan dikatakan orang yang mempunyai cukup banyak informasi atau mengetahui banyak tentang pokok penelitian. Purposive Sampling yaitu peneliti menunjuk langsung orang-orang yang peneliti anggap mengetahui informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Unit analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kelompok atau organisasi, pada unit analisis ini subjek penelitian harus berkaitan dengan keanggotaan dalam lembaga, yaitu mereka yang berposisi sebagai anggota atau menempati suatu posisi tertentu dalam struktur. Jadi dalam penelitian yang akan dijadikan unit analisis adalah Staf Ahli Kota Pariaman, Sekretaris Daerah Kota Pariaman, dan Walikota Kota Pariaman. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan sebagai temuan bagi orang lain<sup>9</sup>.

## **Pembahasan**

### **1. Kesulitan Teknikal**

Pencapaian tujuan suatu kebijakan identik pada kemampuan menghadapi atas sejumlah prasyarat teknis, meliputi kemampuan mengembangkan secara relative indikator kinerja, dan pemahaman terhadap prinsip<sup>10</sup>. Kesulitan teknis merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan isi dari peraturan-peraturan yang memberikan pengaruh besar terhadap implementasi suatu kebijakan.

Pada penelitian ini kesulitan teknis dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Kesulitan teknis dalam implementasi Peraturan Walikota ini lebih kepada kesulitan pencapaian tujuan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Pencapaian tujuan suatu kebijakan tergantung pada kemampuan menghadapi permasalahan yang ada. Adapun aspek spesifik dari masalah mempengaruhi lembaga pemerintah adalah upaya pencapaian tujuan perundang-undangan secara konseptual melekat pada masalah yang mungkin muncul. Kesulitan teknis yang di hadapi Staf Ahli Kota Pariaman yang paling dominan lebih kepada fasilitas, dalam bekerja Staf Ahli membutuhkan fasilitas, dengan adanya fasilitas dapat membantu Staf Ahli untuk menunjang pencapaian tujuan suatu kebijakan. Fasilitas yang diberikan kepada Staf Ahli hanya ruangan dengan meja tanpa ada peralatan seperti computer dan staf untuk bekerja, dan untuk kendaraan dinas operasional hanya satu kendaraan dinas untuk semua bidang Staf Ahli. Selain itu faktor lain yaitu karena faktor baru, Staf Ahli merupakan struktur yang baru, dan kurangnya dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli. Jika semua ini terlaksana dengan baik, berupa fasilitas dan dukungan maka kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi Staf Ahli dalam bekerja itu tidak ada, dan tujuan dari suatu kebijakan akan tercapai dengan baik.

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, pencapaian suatu kebijakan tergantung pada kemampuan menghadapi atas sejumlah kendala teknis. Dari pernyataan diatas kendala utama yang dihadapi Staf Ahli dalam menjalankan tugas lebih kepada tidak adanya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas, jika sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas terealisasi sesuai dengan kebutuhan Staf Ahli maka kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dapat teratasi. Dengan demikian tujuan suatu kebijakan akan tercapai dengan semestinya.

## 2. Kejelasan dan Konsekuensi Tujuan

Tujuan yang jelas dari suatu perundang-undangan, di dukung oleh sumber daya baik aktor dari dalam maupun dari luar lembaga dalam menghasilkan *output* dan tujuan yang spesifik dalam perundang-undangan dapat dijangkau secara formal dalam proses implementasi oleh warga Negara. Meluasnya sebuah perundang-undangan memberikan ketepatan dan kejelasan tatanan intruksi yang dilaksanakan oleh pejabat dan aktor lainnya dalam rangka melaksanakan pengawasan dari sifat mempertahankan *status quo* ke instruksi output kebijakan dari lembaga pelaksana dan akhirnya perubahan perilaku kelompok akan konsisten dengan arahnya<sup>11</sup>.

Kejelasan dan konsistensi tujuan merupakan kejelasan konsistensi dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya adalah jenis tugas yang dilakukan oleh Staf Ahli secara umum membantu tugas kepala daerah sesuai dengan tupoksinya. Dalam menjalankan tugas Staf Ahli harus berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman.

Berdasarkan teori yang dipaparkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier tujuan yang jelas, didukung oleh sumber daya baik aktor dari dalam maupun luar lembaga dalam menghasilkan output dan tujuan yang spesifik dalam perundang-undangan dapat dijangkau secara formal dalam proses implementasi. Sumber daya dari Staf Ahli akan mempengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman. Sumber Daya Staf Ahli dapat dilihat sejauh mana tugas-tugas yang dilaksanakan Staf Ahli berdasarkan peraturan yang ada dan bentuk- bentuk saran yang diberikan untuk kemajuan kebijakan Kota Pariaman. Sejauh ini dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan uraian tugas yang tersedia, tidak semua uraian tugas yang terlaksana dengan semestinya, pelaksanaan tugas lebih cenderung kepada mewakili Walikota. Dalam bentuk pembuatan laporan itu sama sekali belum terlaksana. Sementara itu dalam bentuk pemberian saran rata-rata sudah terlaksana dengan baik, pemberian saran terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD, jadi untuk kejelasan dan konsistensi sudah mulai terlaksana tapi belum semestinya.

## 3. Integrasi Hierarki di Dalam dan Diantara Lembaga Pelaksana

Dalam suatu implementasi kesulitannya adalah melakukan koordinasi tindakan di dalam suatu lembaga yang ada dan diantara sejumlah otonomi lembaga. Salah satu hal penting suatu perundang-undangan adalah secara hierarki terintegrasi dalam lembaga pelaksana. Sistem kehilangan integrasi jika terjadi variasi jenjang pemenuhan perilaku di antara para pejabat pelaksana. Tingkat integrasi hierarki diantara lembaga pelaksana di

tetapkan dalam pencapaian tujuan lokal, dan meluasnya dukungan dari tujuan yang diberikan dengan dorongan dan sangsi yang cukup menjamin.

Bentuk integrasi hierarki dari peraturan perundang berupa pengawasan dari Walikota kepada Staf Ahli dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman dan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dari Staf Ahli dalam menjalankan tugas-tugas yang termuat dalam uraian tugas Staf Ahli.

Berdasarkan teori yang dipaparkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier integrasi hierarki merupakan suatu hal yang penting. Untuk mencapai tujuan suatu kebijakan dibutuhkan integrasi hierarki antara aktor pelaksana kebijakan. Bentuk integrasi hierarki berupa pengawasan dari Walikota terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada Staf Ahli dan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan Walikota kepada Staf Ahli. Sejauh ini Bentuk pengawasan dari Walikota terhadap Staf Ahli selama ini cenderung kepada dalam bentuk absensi. Pengawasan dari Walikota selama ini tidak kepada tugas yang diberikan, pengawasan dalam bentuk tugas selama ini belum terealisasikan dengan baik. Sedangkan dalam bentuk pertanggungjawaban tugas dari Staf Ahli terhadap tugas yang diberikan Walikota, Staf Ahli bertanggungjawab setiap tugas yang diberikan Walikota. Integrasi hierarki untuk mencapai suatu tujuan kebijakan, tujuan dari uraian tugas Staf Ahli belum terealisasikan dengan semestinya, jika integrasi dalam bentuk pengawasan dari Walikota kepada Staf Ahli terlaksana dan pertanggungjawaban Staf Ahli akan uraian tugas terlaksana maka tujuan dari suatu kebijakan dapat terlaksana dengan semestinya.

#### **4. Keputusan Aturan Lembaga Pelaksana**

Tambahan kejelasan dan konsistensi dari tujuan dan kecukupan pemenuhan insentif, sebuah perundang-undangan dapat memengaruhi proses implementasi didorong oleh aturan keputusan formal dari lembaga pelaksana. Keputusan aturan lembaga kemasyarakatan merupakan cara menjalankan tupoksi sesuai dengan yang termuat dalam uraian tugas, cara menjalankan tupoksi Staf Ahli harus sesuai dengan peraturan yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2009 Staf Ahli memberikan saran dan masukan sesuai dengan uraian tugas Staf Ahli namun selama ini Kebijakan yang dikeluarkan Walikota tidak terlalu melibatkan staf ahli yang telah dibentuknya. Cara menjalankan tupoksi berdasarkan peraturan yang ada, saran lebih cenderung secara lisan dan dalam bentuk informal. Tidak semua uraian tugas yang terealisasikan dengan semestinya.

#### **5. Jangkauan Formal Pihak Luar**

Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah banyaknya kesempatan berpartisipasi oleh aktor diluar lembaga pelaksana bias kearah dukungan kepada tujuan legal. Sebuah perundang-undangan dapat mempengaruhi proses implementasi, selanjutnya karakteristik desain dari pejabat pelaksana, dapat mempengaruhi partisipasi dua kelompok dari aktor eksternal ke lembaga pelaksana.

Jangkauan formal pihak luar merupakan salah satu suksesnya implementasi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya jangkauan formal pihak luar dapat

membantu suksesnya atau jalannya suatu kebijakan. Uraian tugas tentang Staf Ahli dengan adanya jangkauan dari pihak luar atau koordinasi dengan pihak luar akan memperlancar implementasi kebijakan. Jangkauan formal pihak luar dalam uraian tugas Staf Ahli berupa cara menyaring aspirasi dari SKPD dan pernah melakukan kerjasama dengan dinas apa saja.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan staf ahli bentuk kerjasama Staf Ahli dengan SKPD, Staf Ahli bentuk kerjasama selama ini dalam bentuk koordinasi hanya berupa penelaahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD, nantinya Staf Ahli dari sini memberikan saran kepada Walikota dari permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD dan koordinasi yang ada selama ini hanya dalam bentuk penelaahan permasalahan. Bentuk penelaahan ini selama ini berupa lisan dan bersifat informal, kapan dan dimana saja.

## **6. Rekrutmen dari Pejabat Pelaksana**

Proses perekrutan Staf Ahli selama ini cenderung terhadap orang-orang pilihan walikota tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikan, lama menjabat, dan pengalaman kerja. Staf Ahli terkesan tempat penampungan sementara bagi pejabat yang ingin mutasi jabatan dan orang-orang yang tidak diinginkan Walikota. Sehingga tujuan dari peraturan ini kurang berjalan dengan baik. Pembentukan Staf Ahli lebih cenderung kepada orang-orang yang akan memasuki masa pensiun. Dengan begitu, tidak terlihat kinerja masing-masing Staf Ahli karena mereka merasa hanya akan memasuki masa pensiun. Pengangkatan Staf Ahli itu melalui baperjakat, namun terkadang proses perekrutan Staf Ahli tidak sesuai dengan bidang dan keahlian dari Staf Ahli. Seharusnya dalam pembentukan Staf Ahli harus berdasarkan pengalaman kerja, dan keahliannya, jadi selama ini proses perekrutan Staf Ahli lebih kepada orang-orang yang akan memasuki masa pensiun.

## **7. Komitmen dan Skill Kepemimpinan dari Pejabat Pelaksana**

Variabel yang mempengaruhi secara langsung output kebijakan dari lembaga pelaksana yaitu komitmen dari pejabat pelaksana merealisasikan tujuan perundang-undangan. Antara sikap dan skill pejabat bervariasi mengarahkan para administrator pada kebijakan yang akan diambil. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Berdasarkan telaahan peneliti Staf Ahli Periode III dan V, Walikota menempatkan Staf Ahli di Bidangnya tidak sesuai dengan Skill yang dimiliki masing-masing Staf Ahli yaitu Staf Ahli Periode III Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Staf Ahli Periode V Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan telaahan diatas penempatan Staf Ahli hanya sebagian Staf Ahli yang sesuai dengan skill berupa latarbelakang pendidikan dan pengalaman kerja.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**



Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Kota Pariaman hanya 2 indikator yang mulai jalan yaitu kejelasan dan konsistensi tujuan, dan jangkauan formal pihak luar. Sementara itu 5 indikator lainnya kesulitan teknis, keputusan aturan lembaga pelaksana, integrasi hirarki, rekrutmen dari lembaga pelaksana dan komitmen dan skill belum terlaksana dengan semestinya.

### Saran

Walikota seharusnya memberikan fasilitas kepada Staf Ahli untuk bekerja, berupa computer, staf, dan mobil operasional. Staf Ahli seharusnya dalam melaksanakan tugas lebih melihat kepada Peraturan Walikota tentang uraian tugas Staf Ahli. Walikota meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan Staf Ahli tidak hanya dalam bentuk absensi saja. Staf Ahli juga harus bertanggungjawab terhadap semua tugas yang ada di Peraturan Walikota, tidak hanya bertugas jika diberikan oleh Walikota. Proses rekrutmen Staf Ahli harus berdasarkan kualitas, skill dan pengalaman kerja dari masing-masing Staf Ahli.

### Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan, 2007. *penelitian kualitatif*. Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Dunn, Willian, *Pengantar Analisis Kebijakan public*. Yogya: Gajah Mada
- Faisal, Sanifah. 1990. *Penelitian kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*: Malang: YA3
- Islamy, M Irvan, 1994. *prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kartika
- Koentjaraningrat. 1997. *metode – metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lexy, Moleong. 2004. *metedologi penelitian kualitatif*. Bandung Edisi revisi: Remaja Rosdakarya
- Ekowati, Roro Lilik, 2009. *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Nugroho, Ryan. 2006 *Publik Policy*. Jakarta: Gremedia
- Soehartono, Irwan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis kebijakan Publik dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara. 1991
- Subarsona, agus, 2005. *analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan publik*, Malang: Bayu media publishing
- Winarno, Budi . 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedcPress

### Dari Website

[www.depkumham.com](http://www.depkumham.com) Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

<http://arali2008.files.wordpress.com/2008/10/pedoman-tehnik-organisasi-pdf>

**Arsip Pemerintah**

Lembaran daerah Kota Pariaman tahun 2008

Peraturan Walikota Pariaman tentang uraian Tugas tahun 2009